

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN

3.1	Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2	Tujuan dan Sasaran Bappeda
3.3	Program dan Kegiatan

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Kebijakan nasional terkait dengan perencanaan pembangunan terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2018 pada tahun ini.

Pemerintah daerah kabupaten / kota diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku 5 tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Penyusunan dokumen perencanaan tersebut dikoordinator oleh Bappeda Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang. Dokumen perencanaan tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) disusun oleh OPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari RKPD.

Pengendalian atau evaluasi juga diamanatkan dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 terhadap dokumen perencanaan yang telah dibuat. Evaluasi dilakukan terhadap keselarasan antar dokumen dan pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan. Evaluasi keselarasan antar dokumen dapat dilihat dari konsistensi penuangan program kegiatan dalam pencapaian indikator. Pengukuran pencapaian sasaran diukur melalui indikator pencapaian sasaran dalam perwujudan visi misi.

Regulasi yang mengatur RKPD adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, mengamanatkan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan Perubahan KUA-PPA dan Perubahan APBD. Penyusunan Perubahan RKPD didasarkan pada hasil evaluasi RKPD tahun 2017 sampai dengan triwulan II. Adanya perubahan RKPD, tentu diamanatkan juga adanya perubahan renja OPD yang merupakan bahan masukan dalam penyusunan perubahan RKPD dan nantinya sebagai dasar bagi SKPD dalam penyusunan perubahan RKA OPD.

Pengendalian atau evaluasi juga diamanatkan dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 terhadap dokumen perencanaan yang telah dibuat. Evaluasi dilakukan terhadap keselarasan antar dokumen dan pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan. Evaluasi keselarasan antar dokumen dapat dilihat dari konsistensi penuangan program kegiatan dalam pencapaian indikator. Pengukuran pencapaian sasaran diukur melalui indikator pencapaian sasaran dalam perwujudan visi misi.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pelaksanaan tupoksi setiap OPD tidak dapat dipisahkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional dan provinsi. Pembangunan nasional yang dilaksanakan adalah bersifat komprehensif dan sinergis, yaitu memiliki arti bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Sejalan dengan implementasi otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan nasional.

Semua urusan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dibagi habis dalam setiap OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Isu-isu strategis yang merupakan fenomena nyata yang wajib dicermati dan diidentifikasi dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dalam proses pelayanan kepada masyarakat

Dengan memperhatikan Renstra Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah maka untuk kesinambungan dan keselarasan dengan kebijakan nasional maupun provinsi, benang merah yang dapat ditarik adalah upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada.

Adapun identifikasi isu-isu strategis yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana yang terdapat di dalam Renstra OPD dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Magelang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
Gambaran Pelayanan SKPD	Terdapat beberap aspek manajerial yang harus ditindaklanjuti	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja, Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada serta dengan pendekatan yang lebih inovatif dan dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi; 2. Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus; 3. Belum optimalnya implementasi hasil dokumen hasil perencanaan bidang; 4. Masih lemahnya manajemen pengaturan pekerjaan; 5. Masih kurangnya koordinasi antar bidang dengan PD; 6. Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 7. Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang; 8. Masih adanya pelaksanaan
Kajian terhadap Visi Misi Kepala Daerah Terpilih	Masih adanya koordinasi, perencanaan dan monev bidang Perencanaan, Ekonomi-Praswil dan Pemsosbud yang perlu disusun, diimplmentasikan dan dan monitoring implmentasinya secara intensif	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	
Kajian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2013-2018	Capaian Bappeda Kota Magelang telah mendukung sasaran Renstra Bappeda provinsi	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	
Kajian Renstra Bappenas 2014-2019	Capaian Bappeda Kota Magelang telah mendukung sasaran Renstra Bappeda provinsi	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
Kajian terhadap RTRW Kota Magelang		Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika eksternalitas	<p>beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;</p> <p>9. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;</p>
Kajian terhadap KLHS		Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai		<p>10. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;</p> <p>11. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;</p> <p>12. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan seba-gai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang (terkait dengan SOP)</p> <p>13. Tidak seimbangnya beban kerja dengan kapasitas SDM</p> <p>14. Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan</p>

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Walikota Magelang, maka dalam rumusan tujuan dan sasaran akan menjadi landasan penyusunan arsitektur kinerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Penetapan

tujuan dan sasaran Renja OPD dilakukan dengan mengacu tujuan dan sasaran pada Renstra Bappeda 2016-2021.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renja 2017 sebagaimana tujuan yang terdapat dalam Renstra BAPPEDA Kota Magelang tahun 2016-2021 antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan.
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan
- c. Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku
- d. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- e. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan
- f. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang perencanaan, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, dan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang berkualitas
- g. Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
- h. Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah

Guna mewujudkan tujuan jangka menengah di atas, maka sasaran-sasaran yang hendak dituju BAPPEDA Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran untuk mewujudkan *tujuan pertama*, Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan adalah Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan
- b. Sasaran untuk mewujudkan tujuan kedua Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan adalah Tersedianya sarpras yang berkualitas
- c. Sasaran untuk mewujudkan *tujuan ketiga*, Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku .
- d. Untuk mewujudkan *tujuan keempat*, Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif
 - 2) Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate
 - 3) Terintegrasinya sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan

- e. Untuk mewujudkan *tujuan ke lima*, Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan dengan sasaran Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan
- f. Untuk mewujudkan *tujuan ke enam*, Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas dengan sasaran :
 - 1) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas.
 - 2) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas
 - 3) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas
- g. Untuk mewujudkan *tujuan ke tujuh*, Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Perencanaan
 - 2) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
 - 3) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
- h. Untuk mewujudkan *tujuan ke delapan*, Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran :
 - 1) Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD dan RPJM
 - 2) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
 - 3) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial Budaya

Berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021, Indikator kinerja pada Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang berikut indikator kerjanya sebagaimana tersaji dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Presentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD,Renstra Renja	85%	88%	90%	93%	95%	98%	100%	100%
2	Prosentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaat-kan dalam perencanaan pembangunan	60%	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
3	Presentase usulan masyarakat yang di akomodir dalam APBD	52%	55%	60%	62%	65%	68%	70%	70%
4	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	44.83%	51.72%	58.62%	65.52%	75.86%	82.76%	89.66%	89.66%

Tujuan dari perubahan rencana kerja Bappeda adalah untuk menyelaraskan program kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II terhadap target capaian indikator dan penyesuaian terhadap kebijakan dan aturan yang berkembang.

Sasaran dari penyusunan perubahan renja ini antara lain:

- a. Menyesuaikan program kegiatan untuk mengejar target capaian program kegiatan yang masih kurang;
- b. Menyesuaikan program kegiatan dengan kebijakan pusat dan provinsi yang belum tertampung dalam perencanaan awal;
- c. Menyesuaikan program kegiatan dengan kebijakan daerah yang ada; dan
- d. Menyesuaikan program kegiatan dengan kemampuan keuangan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan sebagaimana analisis kebutuhan program dan kegiatan yang disajikan pada bab sebelumnya merupakan hasil analisis atas kebijakan-kebijakan pusat, provinsi dan daerah terkait fungsi penunjang perencanaan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Kota Magelang.

Beberapa program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh peraturan tentang perencanaan pembangunan adalah penyusunan dokumen RKPD dari pelaksanaan musrenbang sampai dengan penyusunan perwal RKPD. Selain itu, mulai tahun 2013 disusun Perubahan RKPD sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan tahun berkenaan.

Program dan kegiatan dalam dokumen APBD Tahun 2017 Kota Magelang sebagai dasar dalam penyusunan program kegiatan dalam penyusunan Perubahan Renja SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2017 tersebut akan menunjukkan program kegiatan mana yang perlu didorong untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD maupun RKPD. Selain itu, perkembangan kondisi keuangan dan kebijakan akan mendorong adanya penyesuaian beberapa program kegiatan untuk ditambahkan dalam dokumen perubahan renja.

Program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan renja tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan program dan kegiatan yang masuk dalam ketiga kategori program prioritas sebagaimana tertuang dalam RKPD Perubahan tahun 2017. Adapun ketentuan tentang ketiga program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program prioritas pertama merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2017 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau Program Unggulan Kepala Daerah, kesepakatan hasil musrenbang, hasil telaahan pokok pikiran dewan serta program intervensi yang bersifat nasional/provinsi dan hasil FGD.

b. Program prioritas kedua merupakan program daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2017 sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD 2016-2021.

c. Program prioritas ketiga merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap OPD.

Konfigurasi program pada Perubahan Renja Bappeda Kota Magelang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Pengembangan Data/Informasi
3. Program Kerjasama Pembangunan
4. Program Perencanaan pembangunan bidang ekonomi
5. Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
6. Program Perencanaan bidang fisik dan prasarana
7. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
8. Program Pelayanan administrasi perkantoran
9. Program peningkatan sarana prasarana perkantoran
10. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Program kegiatan yang akan dilakukan oleh Bappeda Kota Magelang dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakan tersebut secara lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Di excel